

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DI PASAR
BELAWA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Sarwia

NIM 13.16.4.0120

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DI PASAR
BELAWA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Sarwia

NIM 13.16.4.0120

Dibimbing oleh:

Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Pembimbing II : Dr. Fasiha, M.EI.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa Kecamatan Malaangke Kbupaaten Luwu Utara**”, ditulis oleh **Sarwia** dengan NIM **13.16.4.0120** Mahasiswa Program Studi **Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunakaqasyahkan* pada hari Senin, **03 April 2017 M** bertepatan dengan **06 Rajab 1438 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Palopo, 03 April 2017 M
06 Rajab 1438 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Takdir, S.H., M.H Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag Penguji I (.....)
4. Muhammad Guntur, S.Pd., M. Pd Penguji II (.....)
5. Prof. Dr. Hamzah., M.HI Pembimbing I (.....)
6. Dr. Fasiha, M.EI Pembimbing II (.....)

Mengetahui,

**Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah**

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A.
NIP 197310112003121003

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : **“Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ”**

Nama : Sarwia

NIM : 13.16.4.0120

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Maret 2017

Pembimbing, I

Pembimbing, II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Muhammad Guntur, s.pd. m.pd
NIP 19791011 201101 1 003

ABSTRAK

Sarwia, 2017. *“Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”* Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dibimbing Oleh Pembimbing I Prof. Dr Hamzah K., M.HI dan Pembimbing II Dr Fasiha, M.EI.

Kata kunci: Implementasi, Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Skripsi ini membahas tentang implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa kecamatan Malangke kabupaten Luwu utara. Adapun pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah. 2. bagaimana bentuk-bentuk ekonomi syariah di pasar belawa kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 3. Bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, historis, dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang yang ada di Pasar Belawa, sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari studi pustaka dan dokumen. Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. nilai-nilai ekonomi ekonomi syariah yaitu dalam menjalankan suatu aktivitas harus memperhatikan etika-etika yang berlaku dalam Islam untuk mencapai falah dan mendapatkan ridho Allah. 2. Bentuk-bentuk ekonomi syariah di Pasar Belawa yaitu masih ada yang pedagang tidak bertanggung jawab atas barang dagangannya dan tidak berlaku adil terhadap konsumennya sehingga konsumen merasa dirugikan dan terzalimi oleh perlakuan pedagang dan konsumen tidak merasa nyaman dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab dan pedagang yang tidak adil. 3. Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa yaitu belum tertata dengan baik disebabkan karena kurangnya pengetahuan pedagang tentang nilai-nilai ekonomi syariah dan masih ada sebagian pedagang yang berlaku curang dalam melakukan kegiatan transaksi dan tidak memperhatikan etika dalam berdagang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMBUNG.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Pengertian Pasar	14
2. Pasar Pada Zaman Rasulullah.....	14
3. Etika Transaksi Dalam Pasar	16
4. Harga Yang Adil Dalam Islam.....	20
5. Pemikiran Ibnu Taimiyah.....	21
6. Rukun Jual Beli Yang Dianggap Sah Menurut Islam.....	27
C. Kerangka Fikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan/Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah Singkat Pasar Belawa	35

2. Letak Geografis Pasar Belawa	37
3. Kondisi Objektif Pasar Belawa	38
B. Pembahasan.....	38
1. Nilai –Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah .	39
2. Bentuk-Bentuk Ekonomi Syariah di Pasar Belawa.....	41
3. Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa ...	45
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN LAMPIRAN	



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**”, dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Salawat dan salam atas nabiullah Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya hingga akhir zaman, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin*.

penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-salamnya untuk kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda almarhum Sukma dan Ibunda Rabaiyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kehujanan, demi untuk mencari rezeki

dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilan saya, awal dari kesuksesan kami, adalah yang semuanya itu merupakan kesuksesan untuk Ibunda saya, yang menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk Ibunda saya, semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, memberikan umur yang panjang. Terimah kasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan berada limpahan kasih sayangNya. Amiin

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., MM, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. yang telah membantu menyukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ketua prodi Ekonomi Syariah Ilham, S.Ag., MA. Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, M.El. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing I Prof. Dr. Hamsah K., M.HI. pembimbing II Dr. Fasiha, M.El., yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Dr. Muhamad Tahmid Nur, M.Ag. penguji II Muhammad Guntur, S.Pd.,M.Pd. yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.
7. Kepala Perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag kampus IAIN Palopo, serta segenap karyawan perpustakaan kampus IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada saudara/saudari penulis, Masdiana, Rasdin, Idariani, Darmianti, Arman, Karlina, Saharuddin. Serta seluruh keluarga penulis.
9. Kepada keponakan penulis, Diva, Nimra, Maisa, Aulia, Alfar, Adit, dan Nadin.
10. Untuk teman-teman terbaik penulis. Zuhairah, Sarni, Nasrianti, Surahma, Nur Indahsari terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan

serta waktu yang telah kita lewati bersama, walaupun kita berbeda karakter, tapi itulah yang membuat pertemanan kita menjadi lebih bermakna

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem Ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin...

Palopo, Maret 2017

Penulis

Sarwia

Nim 13.16.4.0120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-barang yang diperlukannya itu ada yang dijual di pasar dengan demikian, terjadilah jual beli yang diperbolehkan diperjual menurut Islam adalah barang-barang yang tidak diharamkan, seperti babi, minuman keras, dan lain-lain yang diharamkan agama Islam.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Almaidah/ 5 : 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (cet.II; Jakarta: Kencana,2008), hal.46.

²Rahmat, *Konsep Harga Dan Pasar Dalam Islam*, <http://ukmsciemics.blogspot.co.id/2011/10/html> (20 juni 2016).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³

Ada tiga pelaku yang memainkan peranan penting hingga terjadinya suatu transaksi bisnis. Ketiganya pelaku tersebut terdiri dari penjual, pembeli, dan perantara. Artinya proses terlaksananya transaksi bisnis baru dapat dijalankan oleh dua pelaku misalnya dilakukan hanya oleh penjual dan pembeli.⁴

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya daerah, tempat, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.⁵

Pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga dan perusahaan-perusahaan sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar

³ Departemen Agama RI, *Alhikmah: Alquran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 106.

⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal 50.

⁵ M. fuad, et.al, *pengantar bisnis*, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 120.

output. Rumah tangga dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga), sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi, yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun di pasar output bertindak sebagai produsen maupun sebagai konsumen, dan dilakukan sendiri atau kelompok.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (*sah/ legal*) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan pasar terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah sebagai perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*'an taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan. Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Mekanisme pasar merupakan suatu kegiatan yang bersifat massal (*impersonal*) dan alamiah (*natural*) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Situasi bersaing sempurna (*perfect competition market*), tidak ada pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar.

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak mampu merelisasikan tujuan mencapai *falah*, bahkan mungkin akan mendistorsirnya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat bersaing

untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.

Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan materil, tetapi juga barakah Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas yang *halalan toyyiban* saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, daging babi, dan komoditas lainnya tidak akan terdapat dalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*), sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*). Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.⁶

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu.

Dalam pasar penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar. Meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar dimana para pengusaha

⁶ P3EI, *ekonomi Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), hal. 81-83.

atau pemilik modal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply* dan *demand* yang ada, melainkan ketentuan dari pada pemilik modal. Hal inilah yang kemudian berdampak pada minimnya *perfect competition* yang pada akhirnya persaingan pasar pun menjadi tidak sehat.⁷

Konsep pasar dalam Islam sesuai dengan Alquran ini sangat jelas bahwa berdagang dalam Islam harus mempunyai beberapa yang harus diketahui dalam berdagang seperti halnya dengan ridha adalah segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan masing-masing pihak dari pembeli maupun dari pihak penjual agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pedagang maupun konsumen. Karena kepuasan kenyamanan konsumen adalah salah satu tujuan dari berdagang yang baik sehingga didalam perdagangan pasar yang sehat akan menghasilkan keuntungan yang diridai Allah karena apabila didalam suatu pasar pedagang yang menimbun serta tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya itu rusak atau cacat serta tidak mengetahui berdagang dalam Islam itu seperti apa, maka pedagang yang menimbun barang dagangannya akan hanya memikirkan keuntungan sebanyak-banyaknya tapi berdampak menghambat perkembangan pasar serta membahayakan banyak orang.⁸

Mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di pasar menurut ekonomi Islam para pedagang di pasar masih banyak yang melakukan persaingan yang tidak sehat terutama dalam mencari keuntungan dimana para pedagang yang ada di pasar tidak memahami tentang apa yang dilakukannya itu tidak sesuai

⁷ Zikrul Hakim, *ekonomi Islam*, (Cet. III; Jakarta: edisi revisi, 2007), hal. 86-87.

⁸ Raodah, *op. cit.*, hal. 38.

dengan syariat Islam yang mereka tau hanya untuk mencari keuntungan saja tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh konsumen dan mungkin konsumen merasa dirugikan dan juga merasa suatu ketidakadilan dan didzalimi terkait dengan harga yang terjadi di pasar maka disinilah implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang bisa mengatasi pertentangan ekonomi yang terjadi di pasar.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di pasar yaitu : faktor pendidikan dan faktor usia. Dimana pendidikan para pedagang yang ada di pasar masih minim dan kurang mengetahui nilai-nilai ekonomi dalam Islam sehingga mereka hanya berdagang tanpa mengetahui hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai syariat Islam. Sedangkan, faktor usia di mana usia pedagang yang ada di pasar pada umumnya sudah lanjut usia sehingga ia tidak mengetahui aturan-aturan dan etika dalam berdagang dan para pedagang tersebut hanya ingin mencari keuntungan (*laba*) yang banyak.

Pelaksanaan perdagangan pada saat ini di pasar tidak sesuai dengan syariat Islam serta nilai-nilai ekonomi syariah terabaikan dan para pedagang melakukan perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai etika yang berlaku dalam ekonomi syariah dari situlah saya ingin meneliti para pedagang yang ada di pasar untuk mengetahui cara berdagang yang Islami atau hanya sekedar berdagang saja dan hanya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan aturan-aturan berdagang dalam Islam seperti apa. Apa bila para pedagang secara terus menerus melakukan perdagangan yang curang maka perekonomian saat ini secara perlahan akan hancur karena terdapat banyak yang melakukan perdagangan yang kurang sehat

dan akan merugikan para konsumen maka, dari itu implementasi nilai-nilai ekonomi syariah yang dapat mengatur jalannya perdagangan di pasar dimana yang didalamnya mempunyai aturan, prinsip-prinsip dalam berdagang dan dapat memberikan semangat baru dalam membangun perekonomian yang lebih baik dan kebebasan dalam berdagang tidak disalah gunakan oleh para pedagang serta memperhatikan etika dalam berdagang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ekonomi syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
3. Bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada apa yang telah dipaparkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah?
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ekonomi syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
3. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan diatas merujuk pada sebuah kemanfaatan dari penelitian ini mungkin manfaat dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan kasanah ilmu dibidang pengetahuan ekonomi Islam.
- b. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap implementasi nilai-nilai ekonomi Islam di pasar yang diterapkan di masyarakat yang tidak sesuai atau menyimpang dari syariat Islam yang sudah ditentukan.

2. Manfaat secara praktis

Dengan adanya pembahasan ini dapat diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan segenap pihak-pihak yang terkait.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di Pasar Belawa Kecat. Malangke Kabupaten Luwu Utara*”. Untuk pemahaman/ pengkajian terhadap judul diatas, penulis mengemukakan beberapa definisi operasional yang dianggap penting sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan penerapan yang dilakukan berdasarkan tindakan dan dari sebuah tindakan tersebut dapat diaplikasikan kepada seseorang apakah

penerapan tersebut sudah betul-betul diterapkan dengan baik atau belum atau sama sekali belum diaplikasikan, apabila implementasi tersebut sudah diterapkan dengan baik maka penerapan yang dinamakan sudah mencapai tujuannya dari apa yang telah diterapkan kepada para pedagang.

- b. Pedagang di Pasar Belawa merupakan suatu kegiatan perdagangan atau memperjual belikan suatu barang untuk memperoleh keuntungan dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh para konsumen.
- c. Nilai ekonomi syariah adalah kualitas atau kandungan instrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyu'an sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan. Nilai juga ini mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.⁹

Dari pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam judul tersebut adalah secara praktis membahas tentang implementasi nilai-nilai ekonomi Islam di pasar, secara spesifik penulis memfokuskan objek penelitiannya melalui penelitian diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pendataan maka perlu dilakukan pendefinisian operasional. Sehingga disaat melakukan penganalisaan terhadap implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa sehingga tidak ada kesalahan dalam penafsiran untuk memahami penelitian.

⁹ P3EI, *op. cit.*, hal. 57.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder :

Raodah, 2014 “ *Implementasi Nilai-Nilai Keislaman di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*”.¹ Berdasarkan hasil penelitian implementasi nilai-nilai keislaman di pasar Andi Tadda para pedagang belum menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berdagang serta bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai keislaman masih belum tertata baik sebab para pedagang masih melakukan perdagangan yang curang, dan tidak menginformasikan terhadap barang yang diperdagangkan kurangnya pengetahuan, informasi dan pemahaman pedagang pun sangat kurang terhadap berdagang dalam Islam untuk menyelamatkan perdagangan saat ini dan yang akan datang perlunya ada implementasi nilai-nilai keislaman agar para pelaku pedagang memahami berdagang dalam Islam, serta selalu menjaga hak-hak konsumen agar tidak terzalimi oleh para pelaku dagang.

Persamaan antara skripsi raodah dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang yang ada di Pasar Belawa tentang nilai-nilai ekonomi Islam.

Adapun perbedaannya yaitu Raodah pembahasan skripsi lebih berfokus pada pedagang dimana dia menekankan bahwa para pedagang yang ada di pasar Andi Tadda harus berdagang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan penulis

¹ Raodah, *implementasi nilai-nilai keislaman di pasar Andi Tadda Kota Palopo*, Skripsi, (Sul-Sel: STAIN Palopo 2014).

lebih fokus kepada dimana para pedagang yang ada di Pasar Belawa harus berdagang sesuai dengan etika dalam berdagang dan aturan yang harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Elfina yenti 2011 "*Pengaruh Pemahaman Nilai Syariah Terhadap Perilaku Pedagang Minang Pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi*".² berdasarkan hasil penelitian pengaruh pemahaman nilai-nilai syariah terhadap perilaku pedagang minang pada Aur Kuning Bukit Tinggi bahwa Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah Swt., demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa yang menjadi landasan utamanya. Maka dalam melakukan aktivitas bisnisnya para pedagang akan berpegang kepada prinsip-prinsip berbisnis yang telah digariskan oleh alquran dan hadis Rasulullah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman nilai-nilai syariah terhadap perilaku bisnis pedagang minang pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi.

Berdasarkan survei awal pada tanggal 8 desember 2008 yang penulis lakukan pada pedagang pasar Aur Kuning Bukit Tinggi yang diambil secara acak berdasarkan jenis dagangan dan lokasi dagang ditemui baru sebagian kecil para pedagang yang memanfaatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Persamaan skripsi Elfina Yenti dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pemahaman pedagang tentang penerapan nilai-nilai Islam.

² Elfina yenti, *pengaruh pemahaman nilai-nilai syariah terhadap perilaku bisnis pedagang minang pada pasar aur kuning bukit tinggi*, (sumatra barat : bukit tinggi ; 2011).

Adapun perbedaannya yaitu Elfina yenti lebih menekankan dimana para pedagang teguh pada prinsip-prinsip berbisnis yang telah digariskan oleh Alquran dan hadis Rasullullah dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Swt., dan undang-undang dan aturan dalam berdagang. Sedangkan penulis lebih fokus kepada dimana para pedagang yang ada di Pasar Belawa harus berdagang sesuai dengan etika dalam berdagang dan aturan yang harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Fitri Amalia 2010 “ *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Madinah Depok*”.³ Hasil penelitian ini menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah, halal dan ideal meskipun terdapat persaingan, pasar dalam Islam tetap ditumbuhi dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat tersebut tetap menempatkan nilai-nilai dan moralitas Islam.

Bisnis secara islami pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh pada dasar ajaran Alquran dan As-Sunnah, Al-ijma dan Qiyas (*Ijtihad*) serta memperhatikan batas-batas yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Ada beberapa ayat di dalam Alquran yang berbicara mengenai bisnis.

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kedzaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran

³ Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Madinah Depok*, Skripsi, (Universitas Syarif Hidayatullah: Surakarta, 2010).

tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan haram. Etika bisnis diterapkan kepada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan duniawi saja melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Swt atas apa yang di usahakan.

Persamaan skripsi Fitri Amalia dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pemahaman pedagang tentang penerapan nilai-nilai Islam.

Adapun perbedaannya yaitu Fitri Amalia lebih kepada aturan-aturan dan prinsip keislaman dalam berdagang. Sedangkan penulis lebih fokus kepada dimana para pedagang yang ada di Pasar Belawa harus berdagang sesuai dengan etika dalam berdagang dan aturan yang harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian pasar

Pasar pada dasarnya adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Atau pasar adalah daerah melakukan tawar-menawar (area) yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar adalah sekumpulan orang / keluarga atau instansi yang mempunyai kebutuhan dan daya beli.

Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian berbentuk harga.

Pengertian biasanya disebut pengertian konkrit, sedangkan pengertian kedua disebut pengertian yang abstrak.

Ruang lingkup yang luas itu kemudian dapat disederhanakan menjadi empat kegiatan utama yang lazim yang disebut 4P dalam pemasaran:

- a. *Product* (produk); yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara cepat
- b. *Price* (harga); menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat dijangkau oleh konsumen.
- c. *Place* (tempat); menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen.
- d. *Promotion* (promosi); menyangkut pemilihan kebijaksanaan promosi yang tepat, sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan.⁴

2. Pasar Pada Masa Rasulullah

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW. dan khulafaurrasyidin, bahkan Muhammad SAW. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula khulafaurrasyidin dan sahabatnya. Pada usia tujuh tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang kenegeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem *mudharabah* maupun *musyarakah*, dapat dianggap cukup populer pada masyarakat arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah

⁴ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Cet.VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal. 26.

seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang keluar negeri (syam, Syria, yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal sekitar kota Makkah.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan '*al-amin*'(yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah Saw., dan masyarakat kafir makkah (terutama suku Qurais, suku Rasullullah Saw., sendiri) sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat muslim telah *ber-hijrah* (berimigrasi) ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al- muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar dapat berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata “ *wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!*.” Beliau menjawab “*Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku*

dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya menetapkan harga dengan cara dengan tidak adil dengan alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan ditunjuk pertanggungjawabannya dihadapan Allah.⁵

3. Etika Transaksi Dalam Pasar

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar yang mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran yaitu:

a. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-muthaffifin/ 83: 1-3

⁵P3EI, *op.cit.*, hal. 302-304.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Ali ash-shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

b. Larangan mengonsumsi riba

Syariat Islam melarang mengonsumsi dan memberdayakan riba. Karena Allah mengancam dan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

c. Kejujuran dalam bertransaksi (*muamalah*)

Syariat Islam memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (*muamalah*), seperti penjelasan atas barang cacat dijual. Apabila dalam barang dengan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan.

d. Larangan *Ba'i An-Najasy*

Ba'i An-Najasy adalah transaksi jual beli ketika sipenjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Sipenawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar

ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga tinggi pula dengan maksud ingin menipu.

e. Larangan *Talaqqi Al- Wafidain*

Rasulullah melarang untuk melakukan *talaqqi al- wafidain* (menjemput penjual). Dalam arti, menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai di pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar “*janganlah kalian menjemput barang dagangan, sehingga barang tersebut turun di pasar*”

f. Larangan Menjual Barang Yang Belum Sempurna Kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi.

g. Larangan Menimbun Harta (*ikhtikar*)

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan

bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan, dan bagi orang yang tertipu boleh untuk membatalkan bertransaksi di pasar.

h. Konsep Kemudahan dan Kerelaan Dalam Pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.

Selain aturan diatas ada beberapa etika yang dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar :

1. Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain.
2. Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda.
3. Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan.
4. Perlakukan orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
5. Kembangkan ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Kasih sayang, kejujuran, ikhlas, larangan penipuan dan iktikar merupakan etika dasar yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap kebutuhan dasar masyarakat.⁶

⁶ Zikrul hakim, *Ekonomi Islam*, (Cet. III; Jakarta: Edisi revisi, 2007), hal. 89-93.

4. Harga Yang Adil Dalam Islam

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent (tsaman al-mitsl)*. Konsep *the price of equivalent* ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

Maka sehubungan dengan pasar yang kompetitif ini, dikenal pasar monopoly, duopoly, oligopoly. Dalam konsep Islam, pasar-pasar tersebut dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual, atau beberapa penjual yang mana tidak

dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep *the price of equivalent*. Produsen yang beroperasi dengan *positif profit* akan mengundang produsen lain untuk masuk ke dalam bisnis tersebut, sehingga kurva supply bergeser ke kanan, jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga economic profit nihil. Pada keadaan ini, produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.⁷

5. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan “*market supervisor*” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*. Negara harus juga menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, negara bertanggung atas pemenuhan kebutuhan dasar dari rakyatnya.⁸

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak

⁷ Oktaliana wijaya, *konsep pasar Islam*, <http://anggitazure.blogspot.co.id/2012/09/html> (20 Juni 2016).

⁸ P3EI, *op. cit.*, hal.111.

penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah Ibnu Taimiyah. Dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Ia menyatakan naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Harga barang tersebut akan naik. Begitulah sebaliknya. Kelangkaan dan menimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁹

Menurut Ibnu Taimiyah pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan “*market supervisor*” dan lingkup dari peranan Negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur. Negara juga harus menjamin jalan pasar secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi, dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dari rakyatnya.¹⁰

Berapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana pasar yaitu:

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Cet. III; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 144.

¹⁰ P3EI, *ibid.*, hal. 111.

1. Memiliki unsur keimanan yang kuat.
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
3. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif.
4. Memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pasar yang selama ini berkembang di Indonesia khususnya, hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. sistem tersebut nampaknya kurang tepat sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua prespektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro

¹¹ Zikrul Hakim, *op. cit.*, hal.100.

menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil'Ālamīn*).¹²

Dalam melihat hubungan antara nilai-nilai syariah dengan perilaku pedagang, disini penulis mengutip penjelasan dari Qardawi (1997). Secara rinci dijelaskan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai di atas sebagai berikut :

1. Larangan memperdagangkan barang yang haram

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah pedagang tidak akan menjual barang-barang seperti psikotropika, barang kadaluarsa, barang-barang merusak atau berbahaya, media informasi yang mempromosikan ide-ide merusak, buku-buku/majalah yang berisikan pornografi, dan barang-barang yang diciptakan musuh-musuh Allah.

2. Bersikap benar, amanah dan jujur

Perilaku yang muncul dari bersikap benar (*shiddiqi*) adalah tidak berbohong dalam mempromosikan harga dan penetapan harga, apalagi diiringi sumpah palsu.

Diantara perilaku yang muncul dari sikap amanah (tanggung jawab) adalah menepati janji atau kontrak, menjelaskan ciri-ciri, kualitas, harga barang tanpa

¹² <http://digilib.uinsby.ac.id/8051/5/bab2.pdf>.

melebih-lebihkannya. Sementara perilaku yang akan muncul dari bersikap jujur adalah menjelaskan kekurangan-kekurangan barang dagangan yang dia ketahui, dan yang tidak terlihat oleh pembeli, tidak melipat gandakan harga dalam jual beli.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (riba) menghindari yang batil

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggosur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan

Perilaku yang akan muncul adalah toleransi dalam penerimaan piutang/mengundurkan penagihan piutang (memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang), mengeluarkan sedekah, dan tolong menolong dalam kebaikan. Selain itu tidak melakukan penipuan, seperti menonjolkan keunggulan barang tapi menyembunyikan cacatnya, melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran, dan menyongsong penjual.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.¹³

6. Rukun Jual Beli Yang Dianggap Sah Menurut Islam

a. Rukun Jual Beli

1. penjual dan Pembeli

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau tidak bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c. Tidak mubazir (pmboros), sebab harta yang mubazir itu tidak di tangan walinya.
- d. Balig. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.

2. Ada Barang

Adapun syaratnya sebagai berikut:

- a. Suci. Barang najis tidak dah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang yang belum samak.

¹³ Elfina yenti, *op.cit.*, hal. 12.

- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menysia-nyiakan (pemborosan). Harta yang terlarang dalam kitab suci.
- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahkan.

3. Lafaz ijab dan kabul

Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan Kabul adalah ucapan sipembeli. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lam.
- b. Makna keruanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu sebulan atau setahun tidak sah.¹⁴

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2010). Hal. 279-282.


Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsure penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafi, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafidz, akad tersebut muqud yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁵

C. Kerangka pikir

Dalam pembahasan skripsi ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat menghantar dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

¹⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet: I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hal. 76.



Dari skema di atas dapat dilihat bahwa di pasar belawa harus menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kejujuran berdasarkan Q.s. an-Anisa: 20 dan keadilan berdasarkan Q.s Al-mutaffin: 1-3 agar nilai-nilai syariah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariat islam untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun langsung dari objek penelitian. Alasan penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif adalah berdasarkan judul "*implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa kecat.malangke kabup. Luwu utara*". dari kata kajian menunjukkan bahwa desain yang harus digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.¹

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif, yaitu suatu jenis pendekatan menganalisis ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu jenis pendekatan yang menyelidiki konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat.

¹ Nana Syaodih Sukmadianita, *Metode Penelitian Pendidikan*, (cet. III; bandung: PT. Remaja Rosdiakarya, 2006), hal. 60.

3. Pendekatan historis, yaitu melihat kembali sejarah yang terjadi pada kondisi yang terjadi di pasar.
4. Pendekatan empiris, penulis memaparkan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sebagai pertimbangan bahwa implementasi nilai-nilai ekonomi Islam di pasar tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga diperlukan upaya penelitian agar dapat diketahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di pasar tersebut.

C. Informan/ Subjek Penelitian

Objek adalah suatu baik orang, benda maupun benda yang akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang ada dalam dirinya melekat atau terkandung subjek penelitian, adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Pasar Belawa.

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek penelitian tersebut, diantara sekian banyak informan tersebut ada yang disebut narasumber dan beberapa orang-orang yang paling banyak banyak menguasai informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun informan penelitian yaitu para pedagang yang ada di Pasar Belawa.

D. Sumber Data

Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, Koran dan blog yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh terkait penelitian merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu para pedagang yang ada di Pasar Belawa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari buku, jurnal, dan internet yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut :

a. Library research adalah uraian pada tinjauan pustaka berisi teori-teori yang biasanya diperoleh dari buku-buku teks atau dari laporan hasil penelitian sebelumnya yang dapat diperoleh dalam buletin, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan dalam bentuk laporan hasil penelitian lainnya.²

Proses pengumpulan data *library research* menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut :

² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

1. interview (wawancara) merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap subjek.
2. dokumentasi teknik pengumpulan data dengan adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³

b. field reseach yaitu penelitian lapangan materi pokoknya biasa disusun dan diajukan lebih luas. Hal ini antara lain didasarkan pada asumsi bahwa proposal penelitian tersebut telah mencerminkan separuh dari keseluruhan hasil penelian lainnya.⁴

Proses pengumpulan data *field reseach* menggunakan beberapa instrumen yaitu metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dan menyaksikan berlangsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipasi atau observer dalam menyaksikan atau mengamati peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

1. *Editing* yaitu proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.

³ Sugiono, *Metedo penelitian kualitatif kuantitatif* (Cet. VII: t.tp : CV Alfabeta, 2009), hal.26.

⁴ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 143.

2. Codeting yaitu melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap indikator yang sama. Tujuannya untuk mendapatkan dalam perbedaan indentitas pada saat dianalisis.⁵

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif kemudian mengambil kesimpulan dengan cara menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komperatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.

⁵ Suriyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada). hal. 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Belawa Kecamatan Malangke

Sejarah pasar diawali pada zaman pra sejarah di dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sistem barter yaitu sistem diterapkan antara dua individu dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya dan akhirnya sistem barter ini berkembang secara luas. Proses pertukaran barang tersebut menimbulkan masalah dengan jarak dan waktu tempuh. Semakin dekat jarak pertukaran semakin memudahkan untuk memindahkan barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal. Tempat tukar menukar inilah yang disebut dengan pasar.

Pada tahun 1991 Luwu Utara khususnya daerah malangke dan sekitarnya terkenal di daerah wajo dengan adanya tumbuh-tumbuhan seperti coklat dan jeruk sehingga masyarakat wajo tertarik untuk membeli kebun di malangke.

Seiring dengan berjalannya waktu datanglah seorang pedagang di Luwu Utara yang bernama H. Abdul Hakim Dg mappunna yang berasal dari wajo dan beliau melakukan sistem barter di desa Pettalandung. Setelah beliau lama menetap di Pettandung beliau mempunyai keinginan untuk bertani dan setelah ia dikenal oleh masyarakat dia diangkat sebagai ketua pembangunan. Sekitar tahun 1992 beliau diangkat menjadi kepala Desa di Gampoae. Setelah menjadi kepala Desa

beliau menggerakkan masyarakatnya untuk membuka lapangan kerja karena melihat masyarakatnya sebagian besar memiliki bakat berdagang. Sejak itulah beliau mengurus surat izin dipemerintah palopo bersama dengan kepala Desa pattimang untuk membangun pasar. Pada saat itu pemerintah palopo merespon baik keinginannya tersebut dan setelah itu beliau langsung mencari lahan yang strategis untuk membangun pasar dan beliau membeli lahan sekitar 2 hektar pada bapak Lahim dengan harga 20 juta dengan syarat pembayaran akan dilunasi setelah 3 bulan.

Pada tahun 1993 berdirilah pasar Gampoae di kecamatan malangke yang dikenal sekarang ini bernama Pasar Belawa baru (Pusat Niaga Malangke) yang dibangun secara kredit. Namun pasar tersebut baru difungsikan pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Bupati Palopo. Dan luas lokasi pasar \pm 1 hektar tetapi kios-kios yang ada disebelah pasar tidak termasuk wilayah pasar, tetapi masyarakat beranggapan bahwa kios-kios yang ada di pasar tersebut termasuk dalam wilayah pasar

Pasar desa Gampoae kecamatan malangke dinamakan Pasar Belawa baru oleh masyarakat karena sebagian dari mereka pedagangnya berasal dari belawa Wajo. Oleh sebab itu, mereka dengan mudah menyebut nama pasar Gampoae dengan sebutan Pasar Belawa Baru karena mereka ingin menyamakan nama kampung mereka dengan tempat berdagangnya sehingga sekarang dikenal dengan nama Pasar Belawa baru.¹

¹ Haji Udin, Tokoh masyarakat, wawancara, malangke, Tanggal 11 Januari 2017.

2. Letak Geografis Pasar Belawa Kecamatan Malangke

Dilihat dari letak geografis Pasar Belawa terletak ditengah-tengah kecamatan Malangke. Namun masyarakat yang telah melakukan transaksi jual beli di Pasar Belawa Baru ada dua kecamatan yaitu kecamatan Malangke dan kecamatan Malangke Barat, Pasar Belawa Baru masuk kedalam wilayah desa Pattimang kecamatan Malangke.

Pasar Belawa Baru juga mempunyai ciri khas dengan pasar umum lainnya yang ada di daerah Malangke, selain setiap hari terdapat keramaian ada juga hari-hari tertentu dimana bagi pembeli dan penjual saling bertatap muka melakukan transaksi yaitu pada hari Rabu dan hari Minggu.

Pasar Belawa Baru dibangun diatas tanah seluas \pm 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara jalan ke giri kusuma dan Tolada
- b. Sebelah selatan lokasi masyarakat Belawa Baru
- c. Sebelah timur lokasi masyarakat Belawa Baru berbatasan dengan masyarakat Laba Lubu
- d. Sebelah barat lokasi masyarakat Belawa Baru berbatasan dengan masyarakat Pattimang dan Lettekan

Dengan letak geografis Pasar Belawa Baru yang cukup strategis diharapkan pasar Belawa Baru akan tumbuh dan berkembang dengan pesat dimasa yang akan datang.

Keberadaan Pasar Belawa Baru banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan letak pasar dipertengahan penduduk sehingga tidak hanya

penduduk Belawa Baru saja yang melakukan transaksi di pasar tersebut. Akan tetapi, juga masyarakat yang ada di luar wilayah belawa baru seperti, sebelah Timur ada Laba Lubu, Kambisa, Pettalandung, dan sekitarnya. Sebelah Barat ada Lettekan, Massangan, dan sekitarnya. Sebelah Utara ada daerah Giri Kusuma dan Tolada.

3. Kondisi Objektif Pasar Belawa

1. kondisi masyarakat Malangke

kondisi masyarakat malangke pada umumnya hanya hidup dengan mata pencarian bertani, mereka hanya menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek seperti jeruk nipis, coklat, kelapa Sawi, nilam, jagung, dan sebagainya dan masyarakat lainnya hanya menekuni bidang swasta, pegawai, dan guru.

Malangke memiliki berbagai macam suku seperti Bugis, Jawa, Bali, melihat dari kondisi pasar diharapkan masyarakat bisa menjaga pasar dengan baik demi mempertahankan pembangunan ekonomi agar tidak menghambat perekonomian dimasa yang akan datang.²

B. Pembahasan

1. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

dalam ekonomi syariah dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia, agar di dalam melaksanakan suatu aktivitas dapat menguntungkan bagi diri sendiri tanpa merugikan orang lain dan. Perilaku inilah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk

² Anto, Toko masyarakat, *Wawancara*, Malangke, Tanggal 11 Januari 2017.

mengarahkan individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol dan mengawasi berjalannya aturan-aturan itu.

Aturan yang dibentuk dalam ekonomi Islam merupakan aturan yang bersumber pada konseptual masyarakat dalam hubungannya dalam kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Sedangkan pada sistem yang lain tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dimana dalam proses Ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna untuk mencapai pada tujuan agama.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al quran dan Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al qiyas.

Ekonomi Islam mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan. Dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang

berbeda-beda. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk mengeksploitasi orang yang lain

Sistem ekonomi Islam, melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Sebab, dengan adanya pengumpulan harta secara berlebihan akan berakibat pada perekonomian dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, penimbunan merupakan perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam melakukan suatu aktivitas kita dianjurkan mencari ridho Allah bukan semata-mata mencari keuntungan materi saja kita juga harus memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Kegiatan dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Hal ini didasarkan semua amal dan perbuatan manusia dimana akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Selain itu melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah agar mendapatkan hasil lebih daripada niat untuk mencari harta. Dengan niat yang baik maka kita akan mendapat keuntungan yaitu, harta dan pahala yang diridhoi oleh Allah Swt.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita melakukan aktivitas ekonomi karena ingin mendapatkan sebuah kemakmuran hidup di dunia, bisa memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Namun dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah.

Kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam adalah suatu aktivitas yang mampu memberikan dampak baik kepada semua orang atau masyarakat. Di

harapkan dengan adanya ekonomi ini, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan dirasakan manfaatnya. Ekonomi syariah menjunjung nilai sosial, dimana tidak ada perbedaan status semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran dan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat.

Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Pada paham naturalis, sumber daya menjadi faktor terpenting dan pada paham monetaris menempatkan modal financial sebagai yang terpenting. Dalam ekonomi Islam sumber daya insanilah yang terpenting. Ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah).

2. Bentuk-Bentuk Ekonomi Syariah di Pasar Belawa

1. Penjual adalah orang yang melakukan perdagangan yaitu memperjual belikan barang dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan orang. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, jual beli, dan perniagaan namun tetapi ada hal yang harus di perhatikan dalam berdagang. Sebagai seorang muslim dituntut melakukan perdagangan sesuai dengan aturan dalam Islam yang berlaku agar apa yang dilakukannya mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Swt., baik di dunia maupun diakhirat.

Untuk memahami bentuk-bentuk ekonomi syariah di Pasar Belawa di harapkan pedagang memiliki sifat yang harus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

a. Menanamkan nilai-nilai kejujuran

Jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Jadi sifat jujur merupakan menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai dengan kenyataan, jika sebaliknya atau tidak di sampaikan sesuai dengan kenyataan maka itu dinamakan berbohong.

Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, sebab kejujuran sangat penting bagi diri seseorang. Wajib hukumnya kita selalu berkata jujur dalam melakukan suatu perbuatan dalam keadaan dan kondisi apapun.³

Seorang pedagang harus berlaku jujur dalam melakukan jual beli, tidak menipu, tidak mengada-ngada, dan tidak berkhianat, jujur merupakan perbuatan yang terpuji. Dengan kita berlaku jujur dapat terhindar dari dosa, ketidak jujuran dalam berdagang sangat berpengaruh negatif bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada disekitar kita.

Maka dari itu kejujuran harus diterapkan di Pasar Belawa agar menjadi lebih baik kedepannya. Perbuatan baik yang ingin dilakukan akan menghasilkan kebaikan pula. Begitu juga dengan kejujuran apabila kita terbiasa melakukannya akan secara lambat laun akan terbiasa, maka dari itu bisakanlah berlaku jujur kepada seseorang.

³ [Http://Www.Mishba7.Com/2015/03/PentingnyaKejujuranBagiKita.html](http://Www.Mishba7.Com/2015/03/PentingnyaKejujuranBagiKita.html) (25 Januari 2017)

b. Amanah (terpercaya)

Selain sifat yang jujur pedagang juga harus mempunyai sifat yang amanah untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Jujur dan amanah sangat erat kaitannya dimana apabila seorang pedagang selalu kata jujur kepada konsumennya maka konsumen akan memiliki kepercayaan kepada pedagang tersebut. Allah sudah memerintah kepada umatnya untuk untuk menunaikan amanat kepada orang dan jika mengambil suatu keputusan harus bersikap adil.

Sikap yang amanah sangat dianjurkan oleh agama kita karena orang yang tidak mempunyai sifat tersebut akan disebut penghianat. Telah kita ketahui bahwa penghianat adalah perbuatan yang keji dan tidak disukai Allah.

2. Barang-barang yang sesuai dengan Islam

Dalam konsep Islam barang-barang yang diperlukan konsumen adalah barang konsumsi yang berguna dan baik dan manfaatnya menimbulkan perbaikan secara materil, moral maupun spiritual. Barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam bukan yang dianggap sebagai milik atau aset spiritual pada konsumennya. Barang-barang memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia.

Mengenai barang-barang konsumsi pemanfaatan yang ada dalam ekonomi modern, meskipun dalam ekonomi modern segala sesuatu memiliki manfaat bila dapat ditukarkan di pasar, dalam Islam merupakan salah satu syarat yang perlu. Barang barang seharusnya bermanfaat secara moral dan juga dapat ditukarkan di pasar sehingga memiliki manfaat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu transaksi dianggap sah yaitu:

- a. Sukarela dan tidak ada paksaan, akad yang dilakukan di bawah paksaan tidak sah. Tidaklah sah jika didalamnya terdapat paksaan tanpa jalan yang benar, jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli sudah saling ridho
- b. Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki khiyar (hak pilih).

Barang yang dijual di pasaran harus memiliki manfaat bagi umat manusia, dimana barang yang diperjualbelikan adalah barang yang baik suci dan halal. Allah memerintahkan kepada umatnya agar mengonsumsi, memproduksi dan bertransaksi barang-barang yang halal dan baik. Barang yang haram seperti bangkai tidak boleh dijual di pasaran. Dimana telah kita ketahui bahwa Allah Swt., sangat melarang umatnya untuk melakukan jual beli barang-barang haram.

Barang yang dijual belikan di pasar ada lima syarat yaitu 1. Suci 2. Bermanfaat 3. Milik penjual 4. Bisa diserahkan 5. Diketahui keadaanya.

Barang yang najis tidak bermanfaat tidak boleh dijual belikan. Jual beli harus milik sendiri atau yang dikuasakan kepadanya. Milik sendiri atau milik orang yang telah dikuasakan, dan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang telah mengasakannya. Kalau menjual milik orang lain atau membeli untuk orang lain tanpa ada pengusan, maka jual beli tidak sah.

Barang yang dijual belikan harus diserahkan, baik secara nyata ataupun simbolis, sehingga barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk dijual

belikan. Dan juga tidak boleh menjual barang yang digadai tanpa isin penggasainya. Barang yang dijual belikan harus diketahui keadaanya.⁴

3. Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa

Nilai-nilai syariah adalah suatu bentuk yang harus diterapkan di Pasar Belawa dalam kehidupan sehari-hari agar di dalam perdagangan masyarakat tidak semena-mena dalam melakukan kecurangan dalam berdagang.

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.⁵

1. Kejujuran dalam menyampaikan barang yang rusak yang telah di beli oleh pelanggan

Penulis telah melakukan wawancara kepada Ibu HJ. Atirah ia mengatakan bahwa ia tidak jujur dalam berdagang dan tidak memberi tahukan kepada pelanggan bahwa barang yang di beli rusak, apa bila memberitahukan kepada pelanggan maka keuntungan yang di dapat berkurang karena barang tersebut tidak laku terjual.⁶

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa pedagang yang ada di Pasar Belawa hanya memikirkan keuntungan yang tinggi saja tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pelanggan. Dimana kejujuran dalam berdagang sangat penting bagi

⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Cet.II; PT Rineka Cipta: Jakarta, 1994) Hal. 133-134.

⁵ [Ladlul Muksinin, *Perdagangan dalam Islam*.http://pustaka.mediasyariah. Blogspot. co. id/2015/05/ html \(23 Januari 2017\)](http://pustaka.mediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/html)

⁶ Hj. Atira, Wawancara, Malangke, Tanggal 15 Januari 2017.

para pedagang untuk mendapatkan kepercayaan bagi pelanggan agar pelanggan tersebut merasa puas.

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan berdosa juga sangat berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri dan juga akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Penulis telah melakukan wawancara kepada bapak Kasman ia mrngatakan jika ada barang dagannya yang rusak ia memberitahukan kepada pelanggan karena dengan memberitahukan kepada pelanggan kita dapat diberikan kepercayaan kepada pelaggan tersebut dan orang merasa bangga kepada kita.⁷

Ada pun tindakan yang berhubungan nilai-nilai ekonomi syariah adalah tidak meninggalkan sholat, mempunyai niat yang lurus, tidak melalaikan diri dari ibadah, tidak mudah putus asa, selalu bertawakal kepada Allah Swt., dan yang paling utama adalah selalu bersyukur terhadap apa yang diperoleh setiap harinya.

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk dan akan membawa kepada kebajikan-kebajikan dan akan membawa pada surga. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka. Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yang suka sama suka.

⁷ Kasman, Wawancara, Pedagang, Malangke, Tanggal 25 Februari 2017.

Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak Firman ia mengatakan ada sebagian pedagang yang berlaku curang sebab ketika ada barang yang rusak pedagang tersebut tidak memberitahukannya pada hal pedagang tau bahea barang tersebut rusak itulah yang membuatnya tidak merasa nyaman terhadap pedanag tersebut.⁸

Seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau konsumennya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Masyarakat umum sering tertipu perlakuan para pebisnis seperti ini.⁹

Kejujuran sangatlah penting dalam perdagangan, konsumen atau pelanggan tidak dirugikan dan penjual juga mendapatkan keuntungan secara sah atau halal. Prinsipnya adalah sama-sama diuntungkan. Konsumen mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan haknya. Penjual juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dan berkah.¹⁰

1. Pedagang menyuruh orang lain memuji barang dagangannya agar supaya cepat laku

Hasil wawancara dengan bapak Rudi, ia mengatakan bahwa dia tidak tidak pernah menyuruh orang lain memuji barangnya biarkanlah mereka sendiri yang menilai barang yang ia akan beli.¹¹

⁸ Firman, Wawancara, Pembeli, Malangke, Tanggal, 25 Februari 2017

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedis Grop, 2015), hal. 356.

¹⁰ Ahmad, *pentingnya menjaga kejujuran dalam Tips wirausaha.com/post/read/125/html* (25 Januari 2017).

¹¹ Rudi, Wawancara, Malangke, Tanggal 17 Januari 2017

Melihat dari kondisi diatas memuji barang secara berlebihan itu dilarang dalam Islam apalagi jika mempromosikan barang dengan cara berbohong dengan melebih-lebihkan kualitas barang. Melebih-lebihkan dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan bagi para pedagang dengan unsur penipuan disinalah kita dituntut berlaku benar dalam melakukan suatu kegiatan. Pedagang harus melakukan perdagangan sesuai dengan aturan dalam Islam agar kita tidak melanggar etika dalam berdagang dan tidak melanggar ketentuan dari Allah.

Pedagang yang tidak kenal haram dan halal dalam berdagang menurutnya sah-sah saja dalam mempromosikan barangnya ia melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya. Bahkan ada juga sebagian pedagang menyuruh orang lain memuji barang dagangannya sehingga banyak orang lain yang tertarik dan mengaguminya pada hal barang yang dipuji belum tentu memiliki kualitas tinggi sesuai barang. Ada juga menawar dengan harga tinggi hanya untuk menipu orang lain dan ia tidak minat membeli barang tersebut dia hanya ingin menaikkan harganya dan untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual atau pun tidak. Orang yang menaikkan harga, pada hal tidak minat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah dan ini merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh setiap umat manusia

Berdagang sesuai dengan syariat Islam sangat penting untuk mendapatkan ridho dan pahala disisi Allah agar terhindar dari dosa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Keuntungan dalam Islam

Hasil wawancara oleh Ibu Musliani, mengatakan bahwa dalam berdagang hanya mengambil keuntungan yang normal saja setiap harinya ia harus adil kepada konsumen dan tidak ingin mengambil keuntungan yang berlebihan dan harus berdagang sesuai dengan syariat Islam.¹²

Masih banyak pedagang yang mencari keuntungan sebanyak-banyak karena keuntungan adalah yang harus dicapai oleh para pedagang, dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh banyak orang mereka hanya memikirkan dirinya sendiri inilah suatu tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi penerima yang selaras dengan hak kewajiban. Adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Karenanya pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan yang paling dasariah keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Misalnya, seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukuran, serta waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut harus dilakukan kepada orang lainnya.¹³

¹² Musliani, Wawancara, Malangke, Tanggal 17 Januari 2017.

¹³ H. Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Cet: I, Jakarta; Prenadamedia Group, 2015) hal. 357-358

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti ada juga pedagang yang mengetahui berdagang dalam Islam tapi tidak mengaplikasikannya ia mengatakan apabila di dalam berdagang kita terlalu jujur, maka keuntungan yang didapatkan sedikit dan apabila ada sedikit kebohongan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Hasil wawancara oleh Ibu Tuti ia mengatakan bahwa banyak pedagang yang mengambil keuntungan yang sangat tinggi dari harga pokok ia tidak mempedulikan orang lain.¹⁴

Berdagang yang tidak Islami jauh dari prinsip dan etika dalam berdagang sikap jujur, adil, dan mengutamakan kebenaran terhadap barang dagangan walau mengalami kecacatan harus dinformasikan yang sebenar-benarnya, karena dimana keuntungan yang berlebihan akan menimbulkan riba. Walaupun Islam mendorong umatnya untuk melakukan perdagangan bukan berarti berdagang sesuka hati tanpa mematuhi etika dalam berdagang yang telah ditentukan oleh Allah.

Kenyataannya dilihat sekarang ini banyak pedagang yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan banyak orang mereka hanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dimana di Pasar Belawa terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang pada saat ramai pengunjung mereka mematok harga yang tinggi dari harga normalnya dan apabila sudah melihat kondisi pasar sudah tidak ramai pengunjung ia sudah menurunkan harga dengan harga normalnya agar cepat laris. Ada juga dengan sengaja mengurangi takaran dalam timbangan maka disinilah terjadi konflik, konsumen kecewa kepada penjual.

¹⁴ Tuti, Wawancara, Malangke, 13 Januari 2017

Maka disinilah perlu adanya penerapan nilai-nilai syariah harus diterapkan di pasar dalam kehidupan sehari-hari karena pedagang sudah mengetahui etika yang berdagang dalam Islam.

3. Menyampaikan harga pokok kepada konsumen.

Hasil wawancara Ibu Mustidar, mengatakan bahwa pada saat berdagang tidak memberitahukan harga pokok kepada pelanggan ia hanya memberitahukan kepada pelanggan pada saat sudah terjadi tawar-menawar diantara mereka dan tidak mengetahui berdagang secara Islami dan hanya mencari keuntungan saja untuk menghidupi keluarga.¹⁵

Melihat dari pernyataan di atas bahwa pedagang tersebut tidak mengetahui berdagang secara Islam karena tidak memberitahukan kepada pelanggan harga pokok sesungguhnya dan tidak mematuhi aturan-aturan dalam berdagang Islam namun sebaiknya diawal agar pembeli merasa aman dalam membeli barang.

Menetapkan harga tidak hanya menetapkan sesuka hati saja namun ada hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak merugikan pembeli yaitu keadilan. Dalam Islam keadilan dalam menetapkan harga sangatlah penting dalam jual beli agar harga yang ditetapkan harus sesuai dengan harga dipasaran supaya terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan Islam.

Pembentukan harga di Pasar adalah hukum alam yang berlaku dimana pedagang bisa saja memanipulasi harga, menetapkan harga di Pasar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada konsumen tapi akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah Swt., karena didalamnya mengandung kezaliman yang dapat merugikan banyak orang sebab dalam Islam antara permintaan dan penawaran harus terjadi pada saat rela sama rela dan tidak

¹⁵ Mustidar, Wawancara, Malangke, Tanggal 13 Januari 2017

boleh ada paksaan sekalipun jika dalam transaksi terjadi hal seperti ini maka transaksi tersebut tidak sah.

Hasil wawancara oleh bapak Ahmad mengatakan bahwa ia tidak memberitahukan harga pokoknya kepada pembeli sekalipun pembeli menayakannya. Menurutya apabila ia memberitahukan kepada pembeli harga pokok dari barang tersebut keuntungan yang didapatkan akan berkurang dan tidak mengetahui cara berdagang yang sesuai dengan Islam.¹⁶

Berbeda dengan ungkapan bapak Ansar ia menyatakan bahwa memang tidak memberitahukan kepada konsumen tentang harga pokok barang dagangannya namun ia tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat tinggi, hannya mengambil keuntungan yang normal saja yang penting barang banyak yang laku, dengan banyaknya barang yang laku disitulah saya mengambil untung yang banyak tanpa merugikan orang lain.¹⁷

banyak cara yang ditempuh oleh pedagang untuk mencari keuntungan yang lebih seperti tidak sega-segan menyebut nama Allah dalam berdagang demi untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, dimana mengambil keuntungan yang tinggi merupakan tindakan kezaliman yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, hal ini yang perlu diketahui oleh pedagang tapi minimya informasi yang di dapatkan oleh para pedagang membuat pedagang tidak mempraktekkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Karena berdagang dalam Islam dapat mempererat tali persaudaraan dalam hal tolong menolong, membantu sesama manusia terhadap barang yang dibutuhkannya inilah pentingnya berdagang dalam Islam karena hal-hal yang baik akan terbentuk dengan sendirinya.

4. Adil dalam takaran dan timbangan dalam melakukan transaksi

Hasil wawancara oleh Ibu Jusra mengatakan bahwa dulu pernah mengurangi takaran kepada barang yang dijual dia mendapatkan keuntungan yang

¹⁶ Ahmad, Pedagang, Wawancara, Malangke, Tanggal 11 Januari 2017.

¹⁷ Ansar, Pedagang, Wawancara, Malangke, Tanggal 25 Februari.

yang lebih dari barang tersebut namun, tidak berlangsung lama karena konsumen mengetahui bahwa dia mengalami kecurangan sehingga para pelanggannya tidak lagi mau membeli di tempatnya ia merasa dibohongi sehingga keuntungan yang ia dapat berkurang.¹⁸

Melihat dari peristiwa di atas bahwa adil adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh pedagang, jika seorang tidak adil dalam melakukan transaksi akan merugikan dirinya sendiri dan hilangnya kepercayaan orang sudah percaya dengannya. Pedagang yang melakukan kecurangan mungkin beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga ia rela berbuat yang tidak sesuai etika dalam berdagang, dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu merugikan diri sendiri bukannya keuntungan yang ia dapatkan malah kerugian yang ia tanggung atas perbuatannya sendiri

Terkadang kita meremehkan tentang keadilan dalam menakar dan menimbang, padahal Allah menyuruh kita untuk berlaku adil terhadap hal tersebut. Banyak masyarakat kita terutama yang berdagang dan sering menggunakan alat Bantu berupa timbangan, mereka sering tergoda untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi timbangan dan takaran. Bahkan demi keuntungan yang sedikit kita rela mengorbankan konsumen dengan mengurangi kualitas dan takaran, padahal perbuatan itu dilarang oleh agama kita. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-An-am/ 6:152

¹⁸ Jusra, Wawancara, Malangke, Tanggal 11 Januari 2017

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ط وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”¹⁹

Dari hasil observasi yang dilakukan masih banyak pedagang yang tidak berdagang dalam Islam, hanya berdagang saja tanpa mengetahui etika dalam berdagang. Hal ini dipegaruhi kurangnya pengetahuan pedagang dan juga kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan Islam. Ada juga pedagang yang sudah mengetahui berdagang secara Islam tapi tidak mengaplikasinya disebabkan karena melihat banyak yang berlaku curang, dan tidak jujur dalam berdagang tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dalam berlaku curang.

Namun saat ini sangat sulit dijumpai pedagang yang berlaku jujur mereka hanya mengejar harta sebanyak-banyaknya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda sehingga konsumenlah yang menjadi terzalimi, dimana di pasar tidak ada pengawasan pemerintah untuk mengontrol harga barang di pasar sehingga pedagang sesuka hati mempermainkan harga pasaran.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan, Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama Republic*, (Jakarta; Lubuk Agung Bandung, 1989), hal. 214.

Penulis telah melakukan wawancara kepada ibu Marni mengatakan bahwa ia sering sekali menjumpai pedagang yang mengurangi timbangan terhadap barang yang dibelinya, itulah sebabnya ia merasa jenuh terhadap pedagang yang seperti itu ia tidak memikirkan nasib konsumennya hanya mementingkan diri sendiri.²⁰

Pelaku pedagang yang tidak berdagang sesuai dengan etika berdagang sesuai syariat Islam hanya memikirkan bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya keuntungan yang berlipat ganda tanpa memikirkan nasib konsumennya tindakan seperti inilah yang sangat merugikan para konsumen yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu agar tidak lagi terjadi kecurangan, penipuan, ketidak jujuran, dan kedzaliman kepada konsumen seharusnya pedagang atau pelaku pasar harus menjunjung nilai-nilai ekonomi syariah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.,

Dari hasil observasi yang dilakukan baik dari jenis pedagang dari lokasi dagang yang ditemui baru sebagian kecil pedagang yang berdagang yang sesuai dengan syariat Islam disebabkan banyaknya permasalahan dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah kurangnya pengetahuan dan informasi terhadap cara berdagang dalam Islam, inilah sebabnya pedagang kurang menerapkan atau mempraktekkan sikap jujur dalam berdagang diantaranya dari sekian banyaknya pedagang hanya sebagian kecil pedagang yang berdagang sesuai dengan syariat Islam.

Di pasar belawa ada pedagang yang belum menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam berdagang karena kurangnya pengetahuan pedagang dan tidak adanya usaha untuk mencari tau dalam Islam itu seperti apa yang pedagang

²⁰ Marni, pembeli, wawancara, Malangke, tanggal 25 februari 2017.

pikirkan hanya menjual barang dagangannya agar mendapat keuntungan, inilah membuat hal yang buruk antara konsumen dan penjual dikarenakan tidak adanya kejelasan barang yang dijual sehingga timbullah keraguan terhadap pihak konsumen. Sebagai seorang pedagang harus mengetahui cara berdagang sesuai dengan syariat Islam yaitu penjual berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam berdagang adalah status kehalalan barang yang dijual dengan penanaman nilai iman, syariah, kejujuran, dan keadilan yang diterapkan pedagang yang ada di pasar belawa untuk melindungi pembelian barang dengan tidak sengaja yang mengandung unsur keharam yang terkandung pada barang yang dijual di pasar.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di pasar belawa belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya pengetahuan pedagang tentang nilai-nilai syariah mereka menganggap bahwa dengan sedikit curang dalam berdagang akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan mereka tidak sadar apa yang dilakukannya itu merupakan dosa besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam skripsi ini maka dengan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan suatu aktivitas harus memperhatikan etika-etika yang berlaku sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai falah dan ridho Allah Swt., dalam ekonomi Islam ketika melakukan aktivitas tidak boleh melupakan akhirat.
2. Bentuk-bentuk ekonomi syariah di Pasar Belawa yaitu masih ada pedagang tidak bertanggung jawab atas barang dagangannya dan tidak berlaku adil terhadap konsumennya sehingga konsumen merasa dirugikan dan terzalimi oleh perlakuan pedagang dan konsumen tidak merasa nyaman dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab dan pedagang yang tidak adil.
3. Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di pasar Belawa belum tertata dengan baik disebabkan karena kurangnya pengetahuan pedagang di Pasar Belawa tentang nilai-nilai syariah masih ada pedagang yang berlaku curang dalam melakukan kegiatan transaksi dan tidak memperhatikan etika dalam berdagang sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat yang ingin oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang membaca skripsi ini agar dapat melakukan penerapan karena perkembangan perekonomian saat ini tidak memperhatikan etika dalam berdagang dimana akan dikhawatirkan perekonomian akan mengalami kerusakan karena mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu perlu adanya untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam berdagang. Diharapkan pedagang yang ada di pasar belawa perlu menerapkan cara-cara berdagang sesuai dengan etika berdagang dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Alhikmah: Alquran Dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahan, Kitab Suci Alquran Departemen Agama RI*, Jakarta;Lubuk Agung Bandung, 1989
- A. karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam* Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Hakim, Zikrul, *Ekonomi Islam*, Cet III: Jakarta: edisi revisi, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Zakat Dan Infak Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*,cet.II; Jakarta: Kencana,2008.
- Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet.I; Pranadamedia Group,2015
- Idris, Fatah, Abdullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Cet: II; PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Kasmir, *Pengantar Manajemen*,Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- M. fuad, *Pengantar Bisnis*, Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- M. mursid, *Manajemen Pemasaran*, Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- P3EI, *Ekonomi Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. 47; Bandung; Sinar Baru Algesindo Offset Bandung,2010
- Raodah, *Implementasi Nilai-Nilai KeIslaman Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, STAIN Palopo, 2014.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations dan Komonikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmad,*Fiqih Muamalah*, Cet: I; Bandung, CV Pustaka Setia, 2011
- Sukmadianita,Nana, Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. III; bandung: PT. Remaja rosdia karya, 2004.
- Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, bandung: pustaka setia, 2005.

Sugiono, *Metedo penelitian kualitatif dan kuantitatif C & R* Cet. VII: t.tp : CV Alfabeta, 2009.

Suriyadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: raja grafindo persada

Yenti, Elfina, *Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Nianag Pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi*, Sumatra Barat : bukit tinggi, 2011.

Wiyaya, Oktaliana, *Konsep Harga Dan Pasar Dalam Islam* [Http://Ukmsciemics.Blogspot.Co.Id/2011/10/Konsep- Harga-Dan-Pasar-Islam.html](http://Ukmsciemics.Blogspot.Co.Id/2011/10/Konsep-Harga-Dan-Pasar-Islam.html) (20 juni 2016)

Rahmat, *konsep pasar Islam*, <http://anggitazure.blogspot.co.id/2012/09/konsep-pasar-Islam.html> (20 Juni 2014)

<http://digilib.uinsby.ac.id/8051/5/bab2.pdf>

Ahmad, *Pentingnya Kejujuran Dalam Berdagang*, [http://www.tipswirausaha.com post/read/125/html](http://www.tipswirausaha.com/post/read/125/html) (25 Januari 2017)

[Http://Www.Misbah7.Com/2015/03/Pentingnya Kejujuran Bagi Kita.Html](Http://Www.Misbah7.Com/2015/03/Pentingnya%20Kejujuran%20Bagi%20Kita.Html) (25 Januari 2017)

